

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu privatisasi sempadan pantai dilakukan oleh PT Scubaqueando Raja Ampat selaku pengelola Wai Resort. Faktor utama yang mendorong terjadinya privatisasi sempadan pantai oleh pihak resort adalah adanya anggapan dari pengelola bahwa mereka telah mengantongi izin resmi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan landasan tersebut, pihak resort merasa bahwa setiap aktivitas yang berlangsung di area resort tidak seharusnya diganggu atau dihambat oleh pihak luar. Resort juga berpegang pada prinsip bahwa kenyamanan tamu merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan pariwisata. Bentuk privatisasi yang dilakukan oleh Wai Resort terlihat dari adanya pembatasan yang diberlakukan terhadap Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat dilarang memasuki kawasan sempadan pantai yang berada di area resort. Kebijakan ini secara langsung menciptakan ruang eksklusif yang membatasi penggunaan wilayah pesisir oleh Masyarakat Hukum Adat. Dampak dari tindakan tersebut sangat dirasakan oleh Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di sekitar kawasan. Dengan adanya pembatasan tersebut, Masyarakat Hukum Adat tidak lagi dapat mengakses sempadan pantai secara bebas untuk berbagai keperluan, seperti menjalankan aktivitas sebagai nelayan, melaksanakan ritual adat yang berkaitan dengan ruang pesisir,

melakukan kegiatan rekreasi, maupun aktivitas harian lainnya. Dengan demikian, privatisasi yang dilakukan tidak hanya bertentangan dengan ketentuan hukum, tetapi juga mengganggu keberlanjutan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi Masyarakat Hukum Adat setempat.

2. Berbagai upaya penyelesaian telah ditempuh oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Biak Betew untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi dengan pihak Wai Resort. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuka ruang dialog melalui beberapa kali pertemuan dan diskusi dengan pihak pengelola resort untuk menyampaikan keberatan serta mencari solusi secara musyawarah. rangkaian pertemuan tersebut belum mampu menghasilkan kesepakatan ataupun penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak Wai Resort juga berupaya pemberian kesempatan kerja kepada Masyarakat Hukum Adat di lingkungan Wai Resort, serta keterlibatan pihak resort dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan, namun Masyarakat Hukum Adat menganggap upaya tersebut belum tepat sasaran pada ini permasalahan. Sengketa yang berkepanjangan ini juga disebabkan oleh pihak resort tetap beranggapan bahwa mereka telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, sehingga tidak perlu melaksanakan langkah penyelesaian lebih lanjut. Sikap diam dari pihak resort turut berkontribusi dalam kegagalan penyelesaian sengketa ini. Sengketa ini juga belum diselesaikan dengan baik dikarenakan sampai dengan saat ini pengelola Wai Resort belum memenuhi hak Masyarakat

Hukum Adat untuk dapat memanfaatkan dan melaksanakan aktivitas di sempadan pantai.

B. Saran

1. Bagi pengelola Wai Resort: agar dapat meninjau kembali kontrak dengan Masyarakat Hukum Adat terkait pengelolaan Pulau Wai, dan memberikan ruang serta akses kembali kepada Masyarakat Hukum Adat untuk dapat memanfaatkan dan melaksanakan aktivitas di sempadan pantai sekitar Wai Resort. Pengelola Wai Resort juga wajib menyelesaikan sengketa secara tepat dengan mempertimbangkan aspek hukum formal, mekanisme penyelesaian berbasis kearifan lokal, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
2. Bagi pemerintah daerah setempat: agar berkontribusi dalam penyelesaian sengketa antara pengelola Wai Resort dengan Masyarakat Hukum Adat, tidak hanya berpedoman pada hukum nasional tapi berpedoman juga pada hukum adat dan kebiasaan setempat.
3. Bagi Masyarakat Hukum Adat Biak Betew: agar terus merawat dan menjaga persatuan antar masyarakat, sehingga dapat mewujudkan perlindungan yang optimal terhadap kedaulatan wilayah adat Masyarakat Hukum Adat Biak Betew.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, M. Zulfa. 2020. "Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 201-236.
- Ampat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja. "Kabupaten Raja Ampat Dalam Angka 2025." Waisai, 2025.
- Ampat, Dinas Kebudayaan Kabupaten Raja. "Profil Masyarakat Adat Raja Ampat." Waisai, 2021.
- Ampat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja. "Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah." Waisai, 2022.
- Ampat, Pemerintah Kabupaten Raja. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Raja Ampat 2023-2026." Waisai, 2023.
- Anugrah Pratama Armin, Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Terhadap Pelepasan Tanah Adat Pada Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas Di Depapre Kabupaten Jayapura,"Universitas Hasanuddin, 2021.-2042." Waisai, n.d.
- Aulia, M Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 201–36.
- Bengen. 2010. *Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Pengelolaan Secara Terpadu dan Berkelanjutan*. Bandung: Prosiding Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu, Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, FPIK IPB.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Adat (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Buana, Mirza Satria. "Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam: Antara Doktrin Pembangunan Dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 341–61.
- B. Abelshausen et al. 2015. "*Participatory integrated coastal zone management in Vietnam: Theory versus practice, case study Thua Thien Hue province*," *Journal of Marine and Island Cultures*. Vol. 4, Issue 1. hlm. 42-53.
- Darwin Ginting, "Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-42 No.1 Januari-Maret 2012.
- Darmodiharjo D., & Shidarta. 1995. "*Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dedeh Maryani, Ruth Roselin Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sleman: Deepublish Publisher.

Dicky Eko. 2024. *Perlindungan Dan Pengakuan Hak Ulayat Masyarakat Adat Biak Papua*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.

Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia*. Medan: CV Nuansa Aulia.

Dr. Johnny Ibrahim, S.H., M.Hum. 2013. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.

Dr. Wiwik Sri Widiarty, SH., M.H. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.

Dahuri, R., Rais, J., Ginting, S. P., & Sitepu, M. J. (2003). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Firmanda, Hengki. "Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat: Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat." *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2017): 1–26.

Hidayat. 2015. "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum to-ra* 183-191.

Hamsinah, B. "Perencanaan Dan Pengembangan Sumberdaya Terhadap Industri Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat." *Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen* 3, no. 1 (2016): 97–116.

Ir. M, Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

I. G. A. B. Wiranata, 2005, "Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya Dari Masa Ke Masa". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Indonesia, Conservation Internasional. "Laporan Keanekaragaman Hayati Laut Raja Ampat." Jakarta, 2021.

Jalil, Husni, La Ode Husen, Andi Abidin, dan Farah Syah Rezah. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Dalam Prespektif Otonomi Khusus*. Makassar: Social Politic Genius.

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, Irawati. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin." *Notarius* 803-818.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2012. *Arti Sengketa*. <https://kbbi.web.id/sengketa>.

KBBI Online. 2012. *Arti Privatisasi*. <https://kbbi.web.id/privatisasi>.

Lia Sfitri, dkk. 2018. Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Kataping, Pariaman, Sumatera Barat, *Jurnal Pertanahan & Bela Negara* 8, No. 1, hlm. 148.

Maharani, Jovita Shafa, dan Lukas Chandra Gunawan. 2022. *Beberapa Teori Mengenai Hakikat Hukum: Mahzhab Historis, Mahzhab Positivis, Mahzab Hukum Murni*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Mahfud, Muh. Afif. 2020. *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta: Leutikaprio.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Muhammad Syaiful Anwar. 2023. *Menakar Eksistensi Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Pengelolaan Hakulayat Wilayah Pesisir*. Bangka Belitung: Universitas Bangka Belitung.

Muazzin, Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 5.

Mulyadi, Tri, Muhammad Yusuf, and Hendrik Dengah. "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Kota Jayapura Dalam Konteks Ancaman Penyerobotan Tanah." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 4, no. 1 (2025): 175–86.

Ngani, Nico. 2012. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Jakarta Selatan: Buku Seru.

NA, Nasywa Kayla, Safar Nasa, and Anisa Salsabila. "Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Dalam Resolusi Konflik Wilayah Adat Pulau Rempang." *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 51–62.

Paton, George Whitecross. 1951. *A Textbook of Jurisprudance*. Oxford: Clarendon Press.

Putra, I Made Bagus Aldi Marantika, and Kadek Julia Mahadewi. "Pengaturan Hukum Denasionalisasi Pemanfaatan Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2023): 401–12.

Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat. 2023. *Letak Dan Kondiri Geografis*. 18 September. <https://rajaampatkab.go.id/wp/2023/09/18/letak-dan-kondisi-geografis/>. —. 2023. *Potensi Daerah*. 18 September. <https://rajaampatkab.go.id/wp/potensi-daerah/>.

Prof. Dr. I Gede A. B. Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangannya dari Masa ke Masa* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Prof. Dr. Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Prof. Dr. Sjahmunir AM, SH. 2006. *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*. Padang: Andalas University Press.

Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum., 2016, *Sejarah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Pudjosewojo. 1971. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.

Resmini, Wayan, dan Abdul Sakban. 2018. "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat." *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* 8-13.

Rohman, Moh Mujibur, dan dkk. 2022. *Hukum Adat*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Ronsumbre, Adolof. 2020. *Ensiklopedia Suku Bangsa Di Provinsi Papua Barat*. Yogyakarta: Kapel Press.

R. Soepomo. 1977. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Rahayu, Mella Ismelina Farma, Anthon F Susanto, and Liya Sukma Muliya. "Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam." *Journal of Indonesian Adat Law* 2, no. 3 (2018).

Rahmawati, Diah, Nurzamzawiah Kudus, Ni Luh Niken Ayu Tresta, and Michel Aurelia Safira. "Tinjauan Hukum Agraria Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Korporasi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025).

Sanjiwani, Putri Kusuma. 2016. "Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali." *Analisis Pariwisata* 29-34.

Shidarta, dan Darji Darmodiharjo. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Suharyo. 2018. "Otonomi Khusus Di Aceh Dan Papua Di Tengah Fenomena Korupsi, Suatu Strategi Penindakan Hukum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 305-318.

Sumiarni, Endang, dan dkk. 2018. *Eksistensi Hukum Adat Serta Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sebagai Penunjang Pembangunan Suku-Suku Di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat*. Manokwari: STIH Manokwari.

Ampat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja. "Kabupaten Raja Ampat Dalam Angka 2025." Waisai, 2025.

Ampat, Dinas Kebudayaan Kabupaten Raja. "Profil Masyarakat Adat Raja Ampat." Waisai, 2021.

Ampat, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Raja. "Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah." Waisai, 2022.

Ampat, Pemerintah Kabupaten Raja. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Raja Ampat 2023-2026." Waisai, 2023.

———. "Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022-2042." Waisai, n.d.

Aulia, M Zulfa. "Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa." Undang: Jurnal Hukum 3, no. 1 (2020): 201–36.

Buana, Mirza Satria. "Hak Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam: Antara Doktrin Pembangunan Dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional." PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 4, no. 2 (2017): 341–61.

Firmanda, Hengki. "Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat: Hukum Adat Masyarakat Petapahan Dalam Pengelolaan Lingkungan Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Masyarakat Adat." Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya 2, no. 1 (2017): 1–26.

Hamsinah, B. "Perencanaan Dan Pengembangan Sumberdaya Terhadap Industri Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat." Inovasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen 3, no. 1 (2016): 97–116.

Indonesia, Conservation Internasional. "Laporan Keanekaragaman Hayati Laut Raja Ampat." Jakarta, 2021.

Mary Grace Megumi Maran, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Sempadan Pantai Wuring Dan Dampaknya Bagi Lingkungan hidup Di Kabupaten Sikka", *Justitia et Pax*, Volume 40 Nomor 2, Tahun 2024.

Muazzin, Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumberdaya Alam: Perspektif Hukum Internasional." PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 1, no. 2 (2014): 5.

Mulyadi, Tri, Muhammad Yusuf, and Hendrik Dengah. "Eksistensi Hak Ulayat Masyarakat Adat Di Kota Jayapura Dalam Konteks Ancaman Penyerobotan Tanah." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 4, no. 1 (2025): 175–86.

Mochamad Adib Zain, dan Ahmad Siddiq, "Pengakuan Atas Kedudukan Dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *JURNAL PENELITIAN HUKUM* Volume 2, Nomor 2, Juli 2015, Halaman 63-76

Ni Komang Putri Sari Sunari Wangi, Komang Febrinayanti Dantes, dan Ketut Sudiatmaka, "Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Volume 3 Nomor 3, Juli 2023

Nanin Trianawati Sugito, dan Dede Sugandi, “Urgensi Penentuan Dan Penegakan Hukum Kawasan Sempadan Pantai,” *Jurnal Geografi Gea*, Volume 8 Nomor 2, 2008.

NA, Nasywa Kayla, Safar Nasa, and Anisa Salsabila. “Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) Sebagai Pilar Hak Asasi Manusia Dalam Resolusi Konflik Wilayah Adat Pulau Rempang.” *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 51–62.

Putra, I Made Bagus Aldi Marantika, and Kadek Julia Mahadewi. “Pengaturan Hukum Denasionalisasi Pemanfaatan Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali.” *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 2 (2023): 401–12.

Rahayu, Mella Ismelina Farma, Anthon F Susanto, and Liya Sukma Muliya. “Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Journal of Indonesian Adat Law* 2, no. 3 (2018).

Rahmawati, Diah, Nurzamzawiah Kudus, Ni Luh Niken Ayu Tresta, and Michel Aurelia Safira. “Tinjauan Hukum Agraria Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Korporasi.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 9 (2025).

Rezky Amalia Syafiin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penataan Permukiman Nelayan yang Berada di Garis Sempadan Pantai Kabupaten Bone,” Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

Ridwan Handika, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia” Universitas Jambi, 2025.

Sahrul Ari Irawan, S A I, Sumaryo Sumaryo, K K R Kordiyana K Rangga, Hasanudin Tubagus, and Y A Yuniar Avianti. “Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Konflik Menahun Masyarakat Adat Dengan Perusahaan Perkebunan Karet Di Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.” *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 6, no. 4 (2023): 922–35.

Sanjiwani, Putri Kusuma. “Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali.” *Jurnal Analisis Pariwisata* 16, no. 1 (2016): 29–34.

Sari, Ni Luh Ariningsih. “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum).” *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439–45.

Serafianus Maximus Rabu Goti, “Peran Mosa Sebagai Lembaga Pemangku Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Upaya Perdamaian Bagi

Masyarakat Hukum Adat Kecamatan Jerebu'u Kabupaten Ngada,” Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Secretariat, Coral Triangle Initiative. “Regional State of the Coral Triangle Report.” Jakarta, 2022.

Siregar, Taufik. “Model Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu Di Sumatera Utara,” 2009.

Sofyan, Andi. “Diduga Langgar Perizinan, Rusak Lingkungan, Dan Intimidasi Pemilik Ulayat: Wai Resort Private Island Disorot Usai Sidak Dinas Lingkungan Hidup.” LPHAM RI Neews, 2025. <https://www.lphamrinews.com/diduga-langgar-perizinan-rusak-lingkungan-dan-intimidasi-pemilik-ulayat-wai-resort-private-island-disorot-usai-sidak-dinas-lingkungan-hidup/>.

Yunus V, “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Hak Ulayat Antar Sub Suku Dayak Punan Hovongan Dan Punan Hobukot Di Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat” Universitas Atma Jaya Yogyakarta,” 2019.

Subiakto, Henri. *Hukum Dan Kebudayaan: Relasi Nilai Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

Superadmin. “Tradisi Sasi Dan Kabus Di Raja Ampat.” Pusat Informasi Lingkungan Indonesia, 2023. <https://pili.or.id/tradisi-sasi-dan-kabus-di-raja-ampat/>.

Thontowi, Jawahir. 2015. “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya.” *Pandecta* 1-13.

Wamafma, Filep. 2020. *Pengaturan Kebijakan Investasi Dalam Rangka Perlindungan Terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Provinsi Papua Barat*. Manokwari: STIH Manokwari Press.

Wulansari, Dewi. 2016. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.

Yulianti, Rina. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Yuwono. 1998. *Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (IPB).

Yusrizal, Muhammad. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 113–38.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960/No. 104.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014/No. 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 /No. 244.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021/No.155.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014/No 951.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018/No.569.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Tahun 2024/No. 149.

Peraturan Daerah Khusus Nomor Provinsi Papua Barat Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengakuan, Pelindungan, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Dan Wilayah Adat Di Provinsi Papua Barat. Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019/No. 09.

Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat, Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012/No.83.

Lampiran

